Jakarta, 29 April 2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 06 /BUA.6/HS/SP/IV/2010

Kepada Yth.
1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar'iyah Aceh
3. Ketua Pengadilan Militer Utama
4. Ketua Pengadilan Militer Tinggi
5. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
6. Ketua Pengadilan Negeri
7. Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah
8. Ketua Pengadilan Militer
9. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 06 Tahun 2010

TENTANG
INSTRUKSI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PADA KALANGAN PENGADILAN

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tanggal 30 April 2008, maka perlu diperhatikan bahwa lembaga peradilan juga merupakan badan publik yang terikat dan wajib melaksanakan Undang-Undang tersebut. Di sisi lain lembaga peradilan juga telah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang telah disahkan lebih dulu sebagai komitmen Mahkamah Agung terhadap keterbukaan di pengadilan.

Untuk memastikan pelaksanaan kedua aturan tersebut, dengan ini diperintahkan kepada seluruh Ketua Pengadilan tingkat pertama dan banding dari empat lingkungan peradilan untuk memastikan bahwa unit kerja yang berada di bawah kewenangan pembinaannya melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan seluruh jajaran di bawahnya memahami dan melaksanakan kewajiban dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VII/2007.

2. Membuka sepenuhnya akses publik terhadap informasi yang dapat diakses publik sebagaimana digariskan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VII/2007 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 untuk menghindari timbulnya sengketa atau pengaduan pidana akibat ketidaksiapan pengadilan, khususnya informasi yang paling sering dibutuhkan masyarakat sebagai berikut :

   a. putusan maupun penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap;

   b. informasi biaya perkara, biaya-biaya kepaniteraan dan biaya lain yang dikelola kepaniteraan termasuk, uang konsinyasi, uang jaminan penahanan, uang barang bukti, uang bantuan hukum kepada pihak yang tidak mampu;

   c. Informasi mengenai tata cara pengaduan dan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat.

3. Mempublikasikan seluruh informasi pada butir kedua di atas, kecuali putusan atau penetapan yang belum berkekuatan hukum tetap pada situs web masing-masing pengadilan.

4. Menunjuk petugas informasi yang bertugas memberikan pelayanan terhadap pencari informasi di pengadilan dan menyediakan dokumen-dokumen pelayanan yang diperlukan, meliputi formulir permohonan informasi, formulir keberatan, dan registernya.

5. Menyediakan informasi dengan tunduk kepada ketentuan Pasal 33 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VII/2007 yang menyatakan bahwa seluruh informasi mengenai putusan ataupun penetapan

yang diperoleh dari implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VII/2007 bukanlah merupakan alat bukti yang sah atau dasar melakukan suatu upaya hukum, dan hanya diberikan dalam bentuk foto kopi. Pengadilan harus menghindari untuk memungut biaya penggandaan informasi, Pemohon informasi hanyalah sekedar membayar pengganti biaya penggandaan dokumen yang dibayar langsung kepada pihak ketiga yang melakukan penggandaan.

6. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, apabila terdapat perbedaan antara Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VII/2007 dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.

Untuk terlaksananya kepatuhan pelaksanaan keterbukaan dengan baik dan benar, maka Mahkamah Agung akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan pada seluruh pengadilan secara berkala atau insidentil.

Demikian agar Surat Edaran ini dapat diketahui dan dilaksanakan semestinya.

Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Tembusan :

1. Yth. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Para Eselon I Mahkamah Agung RI;